

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap makhluk hidup terutama manusia di muka bumi telah ditetapkan dan dijamin rezekinya oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*, akan tetapi untuk mendapatkan rezeki tersebut manusia tidak hanya duduk berpangku tangan dalam mendapatkannya, melainkan manusia telah diajarkan untuk berusaha dan berdoa. Dalam kehidupannya manusia dituntut untuk melakukan suatu aktivitas usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman yang artinya :

“bukan suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-baqarah (2):198 dan 275).

Bekerja dan bermuamalah merupakan anjuran bagi setiap umat Islam. Artinya jika dilakukan akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala, bekerja dan bermuamalah hendaknya dilakukan semata-mata mencari keridhaan Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan merupakan bentuk iman kepada-Nya.

Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah yang bersifat ritual melainkan memberikan petunjuk-petunjuk yang mendasar bagi setiap permasalahan manusia termasuk masalah yang berkaitan dengan muamalah. Bahkan berbagai macam aturan yang berkaitan dengan muamalah dijelaskan secara detail dalam Islam (Angraeni, 2014).

Pengertian muamalah sendiri dalam Islam secara bahasa berasal dari kata *a'mila ya'malu* kemudian berubah menjadi *aamala- yu'aamilu mu'amalah* semakna dengan *al-muf'alah* (saling berbuat) dan dalam bentuk jama' *mu'amalat*. Mu'amalah

dalam arti umum adalah hubungan antara manusia baik sebagai sesama atau sebagai keluarga atau sebagai pasangan suami istri (Habibullah, 2018).

Mu'amalah yang dimaksud penulis adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha, yaitu seperti berbisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan oranglain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Aktivitas usaha yang dilakukan manusia juga sangat beragam tergantung dari pengetahuan dan kemampuan terhadap suatu usaha yang di kelola, aktivitas usaha yang dijalankan oleh suatu individu maupun kelompok bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Mawardi (2007: 6) dalam Gunawan (2014) tentang tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial. Bahwa ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga sedangkan ekonomi yang bersifat sosial adalah memberantas kemiskinan masyarakat, kelaparan, dan kemelaratan.

Dalam upaya mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan kemelaratan setiap individu harus mampu menggunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia mempunyai usaha yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman, pendidikan dan budayanya. Sebagaimana penjelasan Ali (2012) bahwa budaya merupakan proses internalisasi dari penalaran yang bersumber dari akal manusia sehingga memberikan pengaruh terhadap model bermuamalah yang dapat terpelihara sampai saat ini.

Adapun menurut Suhendi (2008) dalam Fatmawati (2018) bahwa salah satu perwujudan dari muamalah adalah Jual beli, dan akad jual beli termasuk bentuk

muamalah yang sering dilakukan di masyarakat. Jual beli sendiri ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Berbicara mengenai tukar menukar dalam jual beli, terdapat beberapa transaksi di dalamnya salah satunya berbentuk utang piutang atau yang disebut juga dengan "*qardh*". Sedangkan Akad *qardh* menurut Gibran (2017) merupakan akad yang menitik beratkan pada sikap tolong menolong atau *ta'wun* dengan demikian maka balasannya akan berupa dari Allah. Salah satu prinsip yang mendasari akad adalah prinsip *ta'wun* (saling menguntungkan) setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad.

Senada dengan prinsip *ta'awun* yang dijelaskan di atas, sebagaimana penjelasan Nurhidayah (2017) dalam hasil penelitiannya bahwa transaksi yang dilakukan oleh nelayan *paggae* dengan tujuan dapat memberikan keuntungan bagi kedua-duanya sudah sesuai dengan syarat sah jual beli, selain itu jual beli yang sifatnya saling tolong menolong seperti jual beli ikan pada nelayan *paggae* tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan warga.

Sebagaimana penjelasan di atas, menurut Enes (2017) di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakatnya mengandalkan dari hasil rajungan yang mereka dapatkan dan kemudian dijual ke pengepul. Tetapi karena adanya krisis ekonomi sehingga banyak dari mereka yang meminjam uang kepada pengepul untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Keberadaan utang piutang ini sangat membantu perekonomian

masyarakat Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang dimana mayoritas Masyarakatnya sebagai Nelayan.

Berkaitan dengan profesi masyarakat sebagai nelayan, di salah satu Daerah yang terletak di pesisir pantai kabupaten Halmahera Selatan tepatnya di Desa Bajo Sangkuang, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan berjenis bagang yaitu media penangkapan ikan yang menggunakan jaring, dengan bagang inilah para nelayan menggantungkan hidupnya sehari-hari dengan menangkap ikan.

Bagang adalah alat penangkapan ikan yang masih dibidang tradisional. Alat ini dioperasikan pada malam hari. Cara beroperasinya, pertama jaring diturunkan dengan cara memutar putaran kemudian ujung jaring diikat kesetiap bingkai atau biasa disebut *baratang* kemudian jaringnya diulurkan perlahan-lahan ke air. Lalu dibiarkan selama kurang lebih satu jam untuk menunggu komando dari satu anggota bagang yang berada di atas tiang bagang (*tikala*), memberikan instruksi untuk menarik jaring karena mungkin ikannya sudah berada di dalam jaring. Tapi sebelum itu lampunya dimatikan perlahan-lahan, sehingga hanya satu lampu yang dibiarkan menyala yaitu lampu *sarombong*. Setelah ikan masuk kemudian jaring ditarik dengan menggunakan putaran (Amri, 2015).

Dari hasil tangkapan nelayan bagang, kemudian para nelayan menjual ikan tersebut kepada para pembeli, salah satunya adalah pembuat kerupuk *kamplang*. Kerupuk *kamplang* merupakan jenis makanan ringan yang proses pembuatannya menggunakan bahan utama yaitu daging ikan segar yang diperoleh dari nelayan bagang, dengan cara diambil dulu dari nelayan bagan kemudian dibayar setelah kerupuk *kamplang* sudah terjual atau pada waktu yang telah disepakati bersama.

Transaksi ini tidak membutuhkan jaminan apapun karena sudah merupakan budaya yang secara turun-temurun sehingga sudah terbentuknya kepercayaan dan hubungan kekeluargaan yang sangat erat sehingga transaksi ini tidak mempersulit para pembuat kerupuk *kamplang*.

Jenis dari Transaksi ini biasa dikenal oleh masyarakat Bajo Sangkuang yaitu *batakar*. *Batakar* diambil dari kata takar yaitu keranjang, alasan dari penyebutan ini karena pada saat nelayan bagang menjual ikannya mereka menggunakan keranjang khusus untuk mengukur ikan tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu nelayan bagang bahwa mereka menjual ikan kepada pembeli menggunakan takar "...kami *mabilliang daya pake* takar...". Sehingga kebiasaan ini menjadi istilah dalam proses transaksi antara nelayan bagang dan juga pembuat kerupuk *kamplang*.

Ikan yang diperoleh pembuat kerupuk *kamplang* dari nelayan bagang kemudian diolah dengan menggunakan campuran bumbu seperti lada, bawang, ketumbar, tepung sagu dan bahan lainnya sehingga umumnya berwarna kecoklatan, setelah melalui proses produksi mereka kemudian menjualnya. Sehingga dari hasil penjualan inilah mereka kemudian membayar utang ikan yang diambil dari nelayan, dan proses pembayarannya pun bisa dibbilang sangat kental dengan prinsip kekeluargaan.

Pola pembayaran praktik utang piutang ikan yang digunakan dalam usaha kerupuk *kamplang* dengan nelayan bagang yaitu umumnya menentukan margin dari harga dasar yang diberikan oleh pihak nelayan bagang sesuai dengan kesepakatan bersama. Misalnya, ikan dihargai sebesar Rp 50.000 dengan batas waktu pembayaran pada saat musim laut telah usai yaitu bulan pada malam hari sudah

terlihat terang atau pada 13-19 malam. Sedangkan bagi nelayan bagang keuntungan yang diterima, merupakan setoran modal dari para pembuat kerupuk *kamplang* yang didalamnya sudah diperhitungkan besarnya margin atau keuntungan yang telah disepakati.

Seperti usaha besar lainnya, pada usaha kerupuk *kamplang* dan nelayan bagang dalam melakukan kerja sama memiliki catatan. Sebagaimana penjelasan pemimpin bagang, “waktu *ngala daya’ ja nggai mina beanang na je* tapi di *uta’...*, *baka nia* catatan *na iru* kami *ma nulis...*”, pada saat pembeli mengambil ikan mereka belum membayarnya tapi di utang, dan dicatat oleh nelayan bagang.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa, pada saat proses transaksi jual beli yang terjadi secara utang piutang antara pembuat kerupuk *kamplang* dan nelayan bagang memiliki pencatatan yang dicatat secara sederhana oleh nelayan bagang. Catatan tersebut menjadi bukti pada saat penyelesaian piutang, sekaligus bukti pembiayaan dan penyetoran kepada pemilik bagang.

Penelitian tentang praktik utang piutang telah banyak dilakukan, diantaranya Hermawan (2020) dalam penelitiannya tentang Bagaimana praktek utang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang, menemukan bahwa pelaksanaan utang-piutang uang dibayar dengan beras dilakukan dengan cara petani yang akan berutang menemui sipemberi pinjaman, menyampaikan tujuannya bahwa ia bermaksud untuk utang uang dibayar dengan beras saat panen. Kemudian sipemberi pinjaman pun memberikan uangnya untuk diutangkan dengan syarat harus hasil panen kepadanya mengembalikan uang yang dipinjam dengan beras dan takaran pengembalian pemberi pinjaman meminta lebih satu cupak dalam

pinjaman satu kaleng beras. Pengembalian utang tersebut dilakukan setelah melewati masa panen beras. Utang piutang tersebut dilakukan secara lisan, tidak diadakan perjanjian tertulis, karena sudah saling percaya dengan petani.

Dewi (2017) dalam penelitiannya tentang Bagaimana praktik pembayaran utang dengan tenaga di dusun Borobudur Branti Raya, menunjukkan bahwa praktik pembayaran utang dengan tenaga yaitu *muqtaridh* meminjam sejumlah uang kepada *muqridh* dengan sebelumnya tidak ada akad atau perjanjian bersama akan mengembalikannya dengan tenaga namun karena *muqridh* adalah saudara ataupun tetangga sendiri maka dari itu *muqrid* memiliki rasa kemanusiaan dengan mentolerir kesusahan *muqtaridh* tersebut, dan menerimanya bekerja di rumah *muqridh* untuk melunasi utang tersebut.

Sejalan dengan penelitian di atas Andriyani (2017) meneliti tentang Bagaimana pelaksanaan transaksi utang-piutang bersyarat di desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang menemukan bahwa seorang debitur (orang yang berutang) datang kepada kreditur (juragan) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya kemudian, kreditur bersedia memberikan pinjaman dengan syarat debitur harus mempunyai tambak dan hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. Syarat ini mampu disetujui oleh debitur dan kemudian pada waktunya utang piutang itu diselesaikan menurut kesepakatan kedua belah pihak ketika utang piutang terjadi.

Enes (2017) dalam penelitannya tentang Bagaimana praktek utang piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati menemukan bahwa transaksi utang piutang didasarkan suka sama

suka, dan mudahnya akses yang dijangkau yakni para pengepul yang merupakan tetangga dekat, selain itu juga pihak debitur yang telah diberikan syarat utang kepada pihak krediturnya menjelaskan hasil tangkapan nelayan juga akan dijual kepada pihak pengepul (debitur).

Berpijak dari latar belakang, maka peneliti ingin meneliti tentang **“Bagaimana Praktik Utang Piutang Antara Pembuat Kerupuk *Kamplang* Dengan Nelayan Bagang di Desa Bajo Sangkuang”**.

1.2 Motivasi Penelitian

Motivasi penelitian ini yaitu adanya praktik utang piutang antara pembuat kerupuk *kamplang* dengan nelayan bagang di Desa Bajo Sangkuang yang masih terjaga sampai sekarang dan sampai saat ini belum ada yang meneliti tentang aktivitas tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana praktik utang piutang antara pembuat kerupuk *kamplang* dengan nelayan bagang di Desa Bajo Sangkuang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah. “untuk mengetahui praktik utang piutang antara pembuat kerupuk *kamplang* dengan nelayan bagang di Desa Bajo Sangkuang”.

1.5 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas dan keluar dari topik pembahasan penelitian maka ditentukan fokus penelitian, dimana fokus penelitian ini

adalah: praktik utang piutang antara pembuat kerupuk *kamplang* dengan nelayan bagang di Desa Bajo Sangkuang..

1.6 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi baik secara praktis maupun teoritis. Adapun kontribusi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Kontribusi Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis untuk pengembangan konsep tentang praktik utang piutang, khususnya pada usaha kecil yang berbasis pada kearifan lokal

1.6.2 Kontribusi Praktis

Secara praktik penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Bagi akademik, diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan serta acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Bagi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kebijakan berupa regulasi pemerintah, untuk pengembangan usaha kecil di desa Bajo Sangkuang kecamatan Botang Lomang kabupaten Halmahera Selatan.